



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

NOMOR **39** TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN  
TENAGA PROFESIONAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang** : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan perlu dikeluarkan Keputusan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Lemhannas RI.

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.  
2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.  
3. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 7 April 2016 tentang Tenaga Profesional Lemhannas RI.

**Memperhatikan:** 1. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/55-33/II/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Pemberian Pensiun atas nama Sakkan Tampubolon Mayjen TNI.  
2. Keterangan Kematian atas nama B. John D. Sembiring, S.E., Marsda TNI (Purn) tanggal 1 Maret 2017.  
3. Pertimbangan Pimpinan Lemhannas RI.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PROFESIONAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.

**KESATU** : Memberhentikan Purnawirawan TNI yang Nama, Pangkat dan Jabatannya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dari jabatan lama seperti tercantum dalam lajur empat dan mengangkat kedalam jabatan baru seperti tercantum dalam lajur lima.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KETIGA...**

